

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEHUTANAN YANG
MENGANGKUT, MENGUASAI, DAN MEMILIKI HASIL HUTAN YANG
TIDAK DILENGKAPI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN
(SKSHH)**

Veby Yunaldi Tanjung¹, Uning Pratimaratri¹, Syafridatati¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: vebyyunaiditanjung08@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana kehutanan diatur dalam Pasal 12 e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan: Mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan. Rumusan masalah: 1).Bagaimana Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kehutanan yang Mengangkut, Menguasai, dan Memiliki Hasil Hutan yang tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan?, 2).Bagaimanakah Dasar Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kehutanan yang Mengangkut, Menguasai, dan Memiliki Hasil Hutan yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan? Jenis penelitian Yuridis Normatif. Sumber yang digunakan adalah Data sekunder yang terdiri dari hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier. Teknik pengumpulan dilakukan dengan cara studi dokumen, simpulan. 1) Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kehutanan yang Mengangkut, Menguasai, dan Memiliki Hasil Hutan yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Sudah diterapkan dengan baik dan sudah berjalan lancar, Tapi masih belum memberikan efek jera sebab tuntutan dan putusan hakim masih ringan. 2) Dasar Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kehutanan yang Mengangkut, Menguasai, dan Memiliki Hasil Hutan yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Hakim memutuskan berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis dalam perkara ini, pertimbangan yang memberatkan dan meringankan.

Kata Kunci: Hasil Hutan, SKSHH, Putusan, Kehutanan